ANALISIS PRAKTEK ADVOKASI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2011/AS/034
K S.2011 034 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

ULIL ALBAB
MM : C51207054

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulil Albab

NIM : C51207054

Semester : VIII

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Alamat : Jl. Lamongrejo Gg. Ababil No. 12 Kec. Lamongan Kab. Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Praktek Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian"** adalah asli hasil karya saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juni 2011

METERAI TEMPEL DCF45AAF583419435 6000 DJP

Ulil Albab

NIM: C51207054

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ulil Albab** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP 196006201089032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ulil Albab ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

ra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP 196006201089032001

Sekretaris

Imam Ibnu Hajar, M. Ag
NIP 196808062000031003

Penguji I,

rs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP 195612201982031003

Penguji II,

Syamsuri, M. HI
NIP 197210292005011004

Pembimbing,

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP 196006201089032001

Surabaya, 25 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Praktek Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian"** ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian? Dan bagaimana analisis praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan praktek advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian. Pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan yang menjelaskan tentang praktek advokasi, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal bersifat khusus yang terjadi di lapangan yakni praktek advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian, lalu ditarik kepada kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktek advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian adalah memberikan advis atau nasehat-nasehat hukum agar perkara yang sedang membelit klien bisa diselesaikan secara baik-baik, yakni dengan cara mediasi. Akan tetapi, jika proses mediasi tersebut mengalami jalan buntu, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah membentuk tim dengan kompetensi kasus yang ditangani dengan cara mendampingi, mewakili, atau memberikan argumentasi-argumentasi hukum di pengadilan sampai kasus yang dihadapi klien selesai.

Menurut analisis Hukum Positif dan Hukum Islam, bahwa praktek advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian adalah benar. Yakni dengan adanya usaha untuk mendamaikan klien dengan pasangannya yang akan bercerai dengan memberikan nasehat-nasehat hukum kepada mereka. Ketentuan ini adalah sejalan Kode Etik Advokat Indonesia pasal 4 poin (a), begitu juga dengan firman Allah swt dalam QS. *Al-Hujurāt* : 9 dan *An-Nisā'* : 35.

Dengan demikian, kepada seluruh advokat kiranya lebih memahami peran advokat dalam menangani perkara perceraian. Bahwa peran tersebut tidak hanya sekedar membantu klien mempercepat penyelesaian perkaranya, tetapi seharusnya lebih mengedapankan perdamaian dan memberikan pencerahan kepada kliennya tentang akibat-akibat dari suatu perceraian. Sedangkan kepada advokat pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya kiranya lebih mengoptimalkan lagi pemberian advis-advis yang positif dengan mendamaikan klien yang akan bercerai dengan pasangannya sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II ADVOKASI DALAM PERKARA PERCERAIAN 20

A. Advokasi menurut Hukum Positif 20
1. Pengertian Advokasi 20
2. Dasar Hukum Advokasi 21
3. Fungsi dan Tujuan Advokasi 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Advokasi dalam Perkara Perceraian 23
1. Advokasi dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Positif 23
2. Advokasi dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam 26

BAB III PRAKTEK ADVOKASI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN 36

A. Profil LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 36
1. Sejarah dan Dasar Hukum LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 36
2. Program Kerja dan Sumber Pendanaan LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 39
3. Struktur Pengurus LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 41
4. Wilayah Kerja LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 43

B. Praktek advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian 44
1. Deskripsi Perkara Perceraian yang Ditangani oleh Advokat pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 44
2. Prosedur Penanganan Perkara Perceraian 47
3. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Perceraian 54

BAB IV ANALISIS PRAKTEK ADVOKASI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Praktek advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian menurut Hukum Positif 57
2. Analisis Praktek advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian menurut Hukum Islam 64

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Pengurus LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Periode Pertama (2007-2011) 41
2. Pengurus LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Periode Kedua (2007-2011) 42
3. Daftar Perkara Perceraian yang ditangani oleh advokat LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya bulan Mei dan Juni 2011 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam.[1] Akan tetapi, dalam mengarungi kehidupan berumah tangga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan pada kehidupan kenyataan. Perselisihan dan pertentangan merupakan kondisi buruk yang mesti dihindari dalam rangka memelihara ikatan perkawinan antara yang satu dengan yang lainnya. Banyak pasangan suami istri yang gagal menghadapi perselisihan yang muncul.[2]

Memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Kadangkala salah satu pihak tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Hal itu bisa terjadi antara lain jika masing-masing dari suami istri sama-sama memiliki ego yang tinggi dan mau menang sendiri.[3]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009), hal. 190.

[2] Busainah As-Sayyid Al-Irāqiy, *Asrār fi ḥayāti Al-Muṭallaqāt,* Penerjemah: Abu Hilmi Kamaluddin, *Menyingkap Tabir Perceraian,* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), hal. 12.

[3] M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah,* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), hal. 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Akan tetapi agama menggariskan bahwa perceraian dalam ajaran Islam merupakan jalan keluar yang terakhir untuk mengatasi situasi kritis sedangkan ikhtiar untuk berdamai tidak dapat diupayakan lagi dan perceraian itu merupakan jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 39 dijelaskan bahwasannya tata cara perceraian itu dirumuskan dalam 3 ayat, yaitu:[4]

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sedangkan pasal 114 KHI menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.[5] Sesuai dengan pasal-pasal di atas yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

[4] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya: Arkola, t.t), hal. 17

[5] *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. I, 2008), hal. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, seperti yang peneliti ketahui, beracara di Pengadilan membutuhkan keahlian khusus baik dalam bidang hukum Islam maupun hukum beracara di Pengadilan Agama, dengan demikian keberadaan orang yang berperkara di Pengadilan Agama akan dapat mengkuti dengan baik setiap proses beracara dengan adanya bantuan dari pihak yang berkompeten di bidang hukum.

Keberadaan bantuan hukum sudah menjadi kebutuhan pokok bagi para pihak yang berperkara di pengadilan atau bisa dikatakan bahwa bantuan hukum merupakan sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat di bidang hukum khususnya bidang sistem peradilan.

Sebagaimana yang peneliti ketahui advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Pada saat ini, keberadaan advokat semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukumya, ia dapat melakukan secara *prodeo* ataupun mendapatkan *honorarium* dari klien atas jasa yang dilakukannya.

Islam sendiri sangat menganjurkan adanya pemberian jasa hukum terhadap para pihak yang sedang berselisih tanpa diskriminatif. Supaya para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perkaranya secara *iṣlah*. Jasa hukum tersebut dapat diperoleh melalui perorangan yang dianggap mengetahui hukum dan masalah yang dihadapinya, seperti *hakkam, muftiy, muṣalih-alaih, 'ulama'*, atau keluarga para pihak yang berselisih.[6] Hal ini dikarenakan dasar legalitas perlu adanya profesi advokat dalam perspektif Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan *Ijma' 'Ulama'*.

Secara historis, advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi itu bahkan dinamai sebagai jabatan yang mulia *(officium nobile)*. Penamaan itu terjadi karena aspek "kepercayaan" dari pemberi kuasa (klien) yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Sebab memberi kepercayaan adalah tidak mudah.[7] Kredebilitas advokat akan dipertaruhkan sampai seberapa jauh advokat dapat menjamin dan memegang teguh rahasia kliennya.[8]

Bantuan hukum akan sangat bermanfaat apabila diberikan oleh oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan.[9] Maka, bagaimanapun juga kita harus bisa memilih pemberi bantuan hukum yang dapat

---

[6] A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hal. 21

[7] Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 1.

[8] Nasroen Yasabari, *Puspa Ragam Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hal. 48-49.

[9] YLBHI, *Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. II, 2007), hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipercaya, jujur, yang telah dikenal dengan baik perjalanan hidupnya atau perjuangannya dalam bidang hukum.

Advokat merupakan profesi yang mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun Tata Usaha Negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.[10]

Kemudian, terkait dengan Sarjana Syari'ah yang notabene sebagai Sarjana Hukum Islam, masih ada saja yang meragukan eksistensinya sebagai advokat profesional. Ini didasarkan atas masih minimnya pengetahuan teknis hukum, sehingga sangat riskan untuk beracara dalam proses peradilan. Akan tetapi masuknya Sarjana Syari'ah ke dalam UU Advokat merupakan kemenangan politisi Islam. Hal ini sekaligus sebagai tantangan bagi Sarjana Syari'ah untuk membuktikan kompetensinya dalam bidang hukum nasional maupun hukum Islam yang menjadi kompetensinya.[11]

---

[10] A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam*....., hal. 17.

[11] Muhammad Julijanto, "Advokat Syari'ah Peluang dan Tantangan", dalam http://www.mjulijanto.wordpress.com/2010/09/ (9 Agustus 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga yang menjadi salah satu latar belakang Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya mendirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum yang beranggotakan para Advokat Syari'ah.

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah adalah salah satu lembaga yang memberi jasa hukum bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya yang ada di kota Surabaya. Kehadirannya dimotivasi oleh keinginan dari Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel untuk memberikan sumbangsihnya kepada dunia hukum, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Keberpihakan kepada penegakan hukum, kebenaran dan keadilan serta upaya memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi komitmen utama dari hadirnya Lembaga Bantuan Hukum ini.

Dalam operasionalnya, lembaga ini memberikan jasa hukum berupa advokasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, Civitas Akademika (Dosen, Pegawai, Mahasiswa) Fakultas Syari'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas, di bidang Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Niaga, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Waris, Hibah, Wakaf, Ekonomi Islam, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga ini berdiri pada tanggal 2 November 2007, lewat SK Dekan Fakultas Syari'ah Nomor : IN.03.1/I/SK/HK.00.5/2686/2007, sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu dari bentuk pengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syariah. Lembaga Bantuan Hukum ini juga diharapkan mampu memberikan kiprah terbaiknya dalam pembangunan di bidang hukum di Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya. [12]

Memang pada dasarnya, tugas advokat (penasehat hukum) adalah untuk memberikan pendapat hukum serta nasehat hukum (*legal advice*) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik.[13] Tetapi di lingkungan peradilan penasehat hukum justru tidak sedikit yang membela kepentingan klien secara ambisius.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Praktek Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Status profesi advokat para anggota Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

---

[12] "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya" dalam http://www.sunanampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=381%3Albh&catid=60%3Apusat-pembelajaran&Itemid=35 (9 April 2010).

[13] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2008), hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peran advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
3. Peran advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu dari bentuk pengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syariah.
4. Deskripsi praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian.

Karena masalah di atas masih bersifat luas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tujuan studi lebih fokus dan sistematis. Adapun pembatasannya adalah:

- Deskripsi praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian ?
2. Bagaimana analisis praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang mengkaji masalah-masalah advokasi dan masalah Lembaga Bantuan Hukum, meskipun bebeda fokus permasalahannya. Untuk itu sebagai pembanding dan pendukung penelitian yang dilakukan ini, penulis kemukakan beberapa penelitian dan tulisan para sarjana yang ditemukan selama penulis mengadakan studi kepustakaan, yaitu:

1. Skripsi yang diangkat oleh Kusaeri tahun 2004 yang berjudul *"Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat"*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa respon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengandung beberapa masalah, sehingga perlu diajukan *judicial review*. Selain itu, mengenai eksistensi Advokat Syari'ah dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara yuridis mempunyai kewenangan untuk melakukan advokasi. Sehingga praktek advokasi yang berlatar belakang Perguruan Tinggi Syari'ah mempunyai kewenangan seperti advokat-advokat yang berlatar belakang kesarjanaan hukum lain.[14]
2. Skripsi yang dibahas oleh Alfia Tjahja Rahmani tahun 1997 yang berjudul *"Urgensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam kaitannya dengan Hak*

[14] Kusaeri, *Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asasi Manusia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa peran dan tujuan bantuan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apa yang menjadi haknya, serta dapat menunjang dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan perombakan struktur masyarakat yang ada. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap bantuan hukum dalam hal praktekan dan fungsinya adalah memberikan pelayanan bantuan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.[15]

3. Skripsi yang dibahas oleh Lailatul Farokha tahun 2007 yang berjudul *"Advokasi terhadap Korban Trafiking oleh Internasional Organization for Migration (IOM) di Wilayah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam".* Dalam skripsi ini menyimpulkan Islam memandang bahwa bentuk-bentuk advokasi yang dipakai oleh IOM Surabaya dalam memberi perlindungan terhadap korban trafiking sudah relevan karena sesuai dengan hukum Islam, yaitu terciptanya suatu kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang telah menjunjung tinggi prinsip penghormatan, kasih sayang, dan kemanusiaan.[16]

---

[15] Alfia Tjahja Rahmani, *Urgensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1997.

[16] Lailatul Farokha, *Advokasi terhadap Korban Trafiking oleh Internasional Organization for Migration (IOM) di Wilayah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam,* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan masalah yang akan penulis teliti berjudul *"Analisis praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian"* ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini lebih terfokus dengan pembahasan mengenai praktek advokasi dalam menangani perkara perceraian. Ditambah subyek penelitian di sini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian.
2. Mengetahui bagaimana analisis praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai kajian hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah dan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum keluarga Islam mengenai praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani perkara perceraian.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami arti praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani perkara perceraian, khususnya bagi masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sendiri. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai acuan kegiatan Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi ini tentang beberapa istilah pokok yang tercantum di dalamnya, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok tersebut yaitu:

1. Advokasi adalah penanganan perkara yang dilakukan oleh para advokat. Advokat dalam penelitian ini adalah para konsultan hukum di LBH Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IAIN Sunan Ampel Surabaya, baik yang telah mempunyai sertifikat sebagai advokat maupun yang tidak.

2. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.[17] LBH dalam penelitian ini adalah LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai subyek penelitian penulis.
3. Perkara Perceraian adalah perkara yang menjadi salah satu sebab terputusnya perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[18] Dan dalam skripsi ini, metode penelitiannya meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri atas:

   a. Profil tentang Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[17] PP No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 2005), hal. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data perkara perceraian yang diadvokasi oleh advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

c. Data tentang praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.[19]

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah:

1) Responden dan informan yang terdiri dari beberapa advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta data yang diperoleh dari klien yang meminta jasa bantuan hukum di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2) Dokumen yang berupa berkas-berkas perkara perceraian para klien yang meminta bantuan hukum pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta data-data lainnya.

b. Sumber Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut.[20] Sumber Sekunder

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut meliputi buku-buku lainnya, jurnal, dan artikel yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai *(interviewee).*[21]

Dan dalam penelitian ini metode wawancara yang dilakukan adalah dengan jalan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk lisan dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara) kepada beberapa advokat, konsultan hukum, serta klien yang meminta jasa bantuan hukum di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

---

[20] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hal. 54-55.

[21] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cet. XI, 2011), hal. 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.[22] Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung proses advokasi yang dilakukan oleh advokat pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter, misalnya data tentang perkembangan LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, berkas-berkas perkara perceraian para klien yang meminta bantuan hukum pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta data-data lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif). Yaitu metode yang mengarah kepada keadan-keadaan dan individu-individu secara holistik (utuh).[23]

---

[22] M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 114.

[23] Robert Bodgan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods,* Penerjemah: A. Khozin Afandi, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian,* (Surabaya: Usaha Nasional, 2003), hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alasan-alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif ini karena masalah penelitian belum begitu jelas. Sehingga untuk mendapatkan informasi dan data, peneliti langsung masuk ke obyek atau subyek penelitian. Dengan berhubungan langsung dengan advokat pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai responden atau informan. Dengan kualitatif, kebenaran data yang telah diperoleh akan dapat lebih dipastikan. Dengan analisis data kualitatif ini penulis ingin memahami, menilai dan menganalisis praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian.

a. Metode Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian, sehingga dapat diketahui prosedur penerimaan dan penanganan perkara perceraian para pihak yang meminta bantuan hukum pada advokat di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
b. Pola Pikir Deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum yang menjelaskan tentang praktek advokasi, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal bersifat khusus yang terjadi di lapangan yakni praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian, lalu ditarik kepada kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripisi ini dibagi dalam lima bab dengan sistimatika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang metode penelitian yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka konsepsional yang memuat bekal-bekal teori berdasarkan tinjauan pustaka yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu berupa advokasi menurut perundang-undangan yang berisi tentang pengertian advokasi, dasar hukum advokasi, fungsi dan peran advokasi. Serta tentang advokasi dalam perkara perceraian yang meliputi advokasi dalam perkara perceraian menurut undang-undang dan advokasi dalam perkara perceraian menurut hukum Islam.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian atau data penelitian tentang praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian yang berisi sejarah dan dasar hukum LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, program kerja dan sumber pendanaan, struktur pengurus, wilayah kerja LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, deskripsi perkara perceraian yang ditangani, prosedur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanganan perkara perceraian (litigasi dan non-litigasi), dan tingkat keberhasilan penanganan perkara perceraian.

Bab keempat memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Pada bab ini berupa analisis praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian menurut undang-undang dan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ADVOKASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Advokasi menurut Hukum Positif

1. Pengertian Advokasi

Pada mulanya advokasi muncul dalam pengertian pembelaan terhadap berbagai kasus-kasus hukum yang ada dalam masyarakat. Karena berkaitan dengan wilayah hukum, maka advokasi kerapkali dimengerti sebagai tindakan litigasi oleh seorang yang dinamakan *Advocaat*, *Advocateur*, dalam bahasa Belanda yang berarti pengacara, pembela, dan penasehat hukum untuk menangani berbagai sengketa hukum di masyarakat.[1]

Secara awam banyak difahami oleh masyarakat pengertian advokasi pasti berkaitan dengan tugasnya soseorang yang berprofesi sebagai advokat, dalam konteks ini advokat diartikan adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum dalam rangka melakukan pembelaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat (vide UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat). Sehingga tidak heran banyak para advokat juga mengartikan "advokasi" adalah sebagai bagian tugas dalam upaya pembelaan hukum terhadap hak-hak hukum kliennya.

---

[1] "Pedoman Advokasi" dalam http:// http://trimiyati.web.ugm.ac.id/wordpress/ (12 Juli 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga pengertian advokasi yang ada dibeberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH), semula program advokasi di LBH-LBH yang ada dititik-beratkan pada program pembelaan hukum yang dilakukan di pengadilan saja sebagai salah satu ciri khasnya, sehingga "advokasi" dimaknai sebagai kegiatan pembelaan di ruang-ruang pengadilan dalam rangka mencari keadilan serta menegakkan hak-hak hukum mereka yang dibela oleh pihak LBH, dan bidang yang menangani advokasi di LBH bersangkutan biasanya disebut dengan bidang Litigasi. Namun pada perkembangannya kerja advokasi tidak sekedar melakukan pembelaan dalam wilayah hukum tetapi juga yang berkaitan dengan kebijakan publik.[2]

Akan tetapi, dikarenakan dalam skripsi ini membahas tentang advokasi dalam perkara perceraian, maka definisi pertama lah yang digunakan dalam konteks ini.

2. Dasar Hukum Advokasi

Dalam melakukan pekerjaannya untuk mengadvokasi, para advokat diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 18 tahun 2003 dan dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

Peraturan-peraturan tersebut ditujukan sebagai dasar bagi para advokat untuk melakukan tindakan hukum bagi kliennya. Khusus mengenai Kode Etik Advokat Indonesia, ditujukan untuk menjaga dan mencegah

[2] M. Sofyan Lubis, "Advokasi" dalam http: //www.infopelangi.wordpress.com/ (12 Juli 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harkat, martabat, dan kehormatan profesi advokat tidak tercoreng oleh anggota advokat itu sendiri. Kode etik tersebut bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat sebagai pekerjaannya maupun oleh mereka yang bukan advokat, akan tetapi menjalankan fungsi sebagai advokat atas dasar kuasa insidentil atau diberikan izin secara insidentil dari pengadilan setempat.[3]

3. Fungsi dan Tujuan Advokasi

Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi dalam melakukan advokasi kepada para kliennya.

Profesi advokat dalam melakukan advokasi menurut Bismar Siregar bukan sekedar mencari nafkah atau semata-mata sebagai sumber penghidupan yang menonjolkan hak, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan, karena di dalamnya terdapat adanya idealisme dan moralitas.[4] Profesi advokat dalam melakukan advokasi berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsinya, mutlak diperlukan adanya profesi

---

[3] Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 50.

[4] Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar 2,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), hal. 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

advokat yang independen, artinya dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapat tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi advokat itu harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat sehingga bisa berfungsi secara maksimal.[5]

B. Advokasi dalam Perkara Perceraian

1. Advokasi dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Positif

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Akan tetapi, dalam mengarungi kehidupan berrumah tangga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan pada kehidupan kenyataan.

Perselisihan dan pertentangan merupakan kondisi buruk yang mesti dihindari dalam rangka memelihara ikatan perkawinan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, adanya perselisihan akan menjadikan kehidupan rumah tangga berjalan dinamis, akan tetapi banyak pasangan suami istri yang gagal menghadapi perselisihan yang muncul.

Memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu tidak dapat

---

[5] Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*....., hal. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkan. Kadangkala salah satu pihak tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut sehingga perkawinan yang didambakan serta tujuan pernikahan membentuk keluarga yang *sākinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 39 dijelaskan bahwasannya tata cara perceraian itu dirumuskan dalam 3 ayat, yaitu:[6]

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sedangkan pasal 114 KHI menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.[7] Sesuai dengan pasal-pasal di atas yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, beracara di Pengadilan membutuhkan keahlian khusus baik dalam bidang hukum Islam maupun hukum beracara di Pengadilan Agama, dengan demikian keberadaan orang

---

[6] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya: Arkola, t.t), hal. 17

[7] *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. I, 2008), hal. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berperkara di Pengadilan Agama akan dapat mengkuti dengan baik setiap proses beracara dengan adanya bantuan dari pihak yang berkompeten di bidang hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukumya, ia dapat melakukan secara *prodeo* ataupun mendapatkan *honorarium* dari klien atas jasa yang dilakukannya.

Mengenai perkara perceraian, seorang advokat dalam melakukan advokasi harus mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan nasehat-nasehat hukum atau pertimbangan untuk setiap langkah yang akan dilakukan oleh kliennya. Advokat sebagai profesi yang memberi jasa hukum seharusnya lebih mengutamakan perdamaian dan memberikan pencerahan kepada kliennya tentang akibat-akibat dari suatu perceraian. Hal ini juga telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia pasal 4 poin (a) bahwasannya advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.[8]

---

[8] Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 Poin (a).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Advokasi dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam

Pembicaraan advokasi perspektif Islam tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan hukum Islam itu sendiri yang mengikuti geraknya masyarakat pada waktu itu. Nabi Muhammad sebagai figur tunggal yang sangat dipercaya telah memberikan contoh bagi umat tentang bagaimana beliau menyelesaikan sengketa dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan keraguan dan penyesalan. Demikian juga pada masa sahabat yang mengikuti langkah-langkah Rasulnya telah menerapkan lembaga pemberi jasa hukum ini dengan sebaik-baiknya sehingga keutuhan umat tetap terjaga setiap sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dengan memenuhi rasa keadilan. Allah swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*(QS. *Al-Mā'idah*: 2)[9]

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan jelas, memberikan bantuan hukum kepada orang yang memerlukan sangat dianjurkan oleh agama, selama pemberian bantuan hukum tersebut masih mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama.

---

[9] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Al-Huda, 2002), hal. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dalam tataran konsepsi pemberian bantuan hukum dalam Islam, terdapat tiga katagori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, yaitu *hakam, muftiy,* dan *muṣāliḥ-'alaih.*[10] Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a) ***Hakam***

Secara etimologis, *hakam* adalah wasit, pendamai, atau juru penengah.[11] Atau dalam perspektif Islam adalah orang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan *hakam* dalam kajian fikih Islam disebut *taḥkīm.* Dalam pengertian bahasa Arab, *taḥkīm* berasal dari kata kerja *ḥakkama-yuḥakkimu-taḥkīman* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.[12]

Sedangkan menurut pengertian terminologis ahli fikih, *taḥkīm* diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum *syara'* atas sengketa mereka itu.[13]

---

[10] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2008), hal. 154.

[11] Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. ke-25, 2002), hal. 286.

[12] A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hal. 39.

[13] *Ibid.* hal. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan oleh *hakam* di atas, seorang *hakam* dalam menjalankan tugasnya akan selalu berpedoman pada sumber-sumber hukum yang dijadikan patokannya, yakni Al-Qur'an, *As-Sunnah*, maupun *Ijmā'* Ulama. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia agar apabila terjadi sengketa antara para pihak, apakah di bidang politik, bisnis, maupun keluarga dapat diselesaikan secara *iṣlāḥ*. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. *An-Nisā'* ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*[14]

Ijmā' Ulama sebagai sumber hukum Islam juga telah memperkuat adanya lembaga *hakam* dalam Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafatnya Rasulullah saw banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para

[14] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*....., hal. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak melalui musyawarah dan konsensus di antara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan *ijmā'* sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah* secara terinci.[15]

Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *hakam* berperan untuk memberikan bantuan, nasihat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. Berdasarkan tugas *hakam* itulah ia dapat menjalankan fungsinya sebagai *hakam* dalam memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, arbitrase hukum, atau arbitrase untuk melakukan *iṣlāḥ*. Fungsi *hakam* adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.[16]

b) ***Muftiy***

Secara etimologis, *muftiy* diartikan sebagai orang yang memberi fatwa. Fatwa (*legal advise*), menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, ialah menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Orang yang memberi fatwa itu yang dinamakan *muftiy*, yang secara terminologisnya adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-

---

[15] Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam*....., hal. 41.

[16] *Ibid.* hal. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.[17] Dalam perspektif hukum nasional, *muftiy* sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum.[18]

Memberikan fatwa pada dasarnya sama dengan memberikan nasehat atau *advise* kepada seseorang yang belum mengetahui tentang sesuatu. Nasehat dalam masalah apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan dan perilaku hidup manusia, termasuk di dalamnya nasehat yang berkaitan dengan masalah hukum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*(QS. *Al-Mā'idah*: 2)[19]

Juga dalam firman Allah yang lain yang berbunyi:

إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya: *"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."*(QS. *Al-'Aṣr*: 3)[20]

Dalam kedua ayat tersebut dapat difahami bahwasannya Allah memerintahkan kepada manusia di dalam QS. *Al-Mā'idah*: 2 agar saling

---

[17] Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 91.

[18] Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam*....., hal. 48.

[19] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* ....., hal. 107.

[20] *Ibid.* hal. 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan melarang serta saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Begitu juga di dalam QS. *Al-'Aṣr* : 3 supaya saling memberikan nasehat yang berkaitan dengan kebenaran dan kesabaran.

Dengan demikian, *muftiy* memberikan fatwa kepada seseorang terhadap sesuatu hal yang telah terjadi. Yang dimaksud dengan suatu hal adalah segala peristiwa hukum yang terjadi atau perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Seseorang dapat memberikan fatwa jika diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, karena berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang *muftiy* disebut "fatwa" dan ia hanya berlaku pada seseorang yang meminta fatwa, tetapi tidak mengikat.[21]

c) ***Muṣāliḥ-'alaih***

Secara etimologis, kata *muṣāliḥ* berasal dari kata *aṣ-ṣulḥu-yaṣliḥu-muṣalih. Aṣ-Ṣulḥu* artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Sementara pengertian terminologisnya adalah suatu jenis *aqad* untuk untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.[22]

Melakukan *aqad* (perjanjian) adalah merupakan hak setiap orang dan dapat dibenarkan apabila perjanjian itu dalam hal yang baik. Pada

---

[21] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi.....*, hal. 162.

[22] Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnah* Juz III, (Beirut: Dāru Al-Fikr, 2006), hal. 938.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prakteknya, perjanjian biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok orang terhadap suatu masalah yang disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak baik disengaja atau tidak merupakan pelanggaran.[23]

Pada dasarnya, mendamaikan perselisihan atau persengketaan di antara manusia dengan cara *iṣlāḥ* sebagai ibadah yang dianggap mulia. Mendamaikan para pihak dengan memberikan jasa bantuan hukum bertujuan untuk mengembalikan hak-hak seseorang yang dilanggar oleh pihak lain dalam suatu perjanjian agar orang yang melanggarnya atau melakukan wanprestasi mengembalikan hak orang lain atau melaksanakan kewajibannya.

Mendamaikan para pihak merupakan kewajiban dan merupakan pekerjaan yang mulia (*officium nobile*). Sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan *Ijmā'* Ulama. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya: *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar*

[23] Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam.....*, hal. 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."(QS. *Al-Ḥujurāt*: 9)[24]

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa Allah memerintahkan kepada manusia, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran para pihak, maka harus diupayakan penyelesaian secara damai. Bila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap orang lain atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian harus diberi sanksi hukum secara tegas.

Mendamaikan perselisihan juga dianjurkan oleh sahabat Rasulullah saw dan para ulama berdasarkan *Ijmā'* Ulama. Seperti dikatakan oleh *Khalīfah* Umar bin Khaṭṭāb, bahwa: "tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka." Kaum muslimin bersepakat, bahwa perdamaian antara para pihak yang bersengketa itu disyari'atkan.[25]

Dari ketiga katagori pemberi jasa bantuan hukum tersebut sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk

---

[24] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* ....., hal. 517.

[25] Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam*....., hal. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa, atau memberikan nasehat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *iṣlāḥ*.

Kembali kepada permasalahan awal, advokat sebagai sebagai salah seorang yang memberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa nasehat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, serta pendampingan di dalam perkara-perkara yang disengketakan.[26]

Disamping itu, penggunaan jasa hukum atau advokat merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Islam atau negara, karena dengan melalui pihak ketiga seseorang mampu menyelesaikan persoalan melalui pertimbangan-pertimbangan hukum. Atau bahkan melalui pihak ketiga pula persoalan tidak sampai pada proses litigasi.[27]

Selanjutnya dalam hal perkara perceraian, Islam sudah menggariskan bahwa perceraian meskipun diperbolehkan tetapi sebagai sesuatu yang harus dihindari. Berdasarkan pandangan tersebut, maka tugas utama advokat

---

[26] Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*....., hal. 24.

[27] Litigasi adalah menyelesaikan perkara di pengadilan. I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah seorang pemberi bantuan hukum dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha mengutuhkan kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekedar mempertemukan antara dua pihak yang akan bercerai, baik perkara tersebut sudah diajukan ke pangadilan atau belum diajukan ke pengadilan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui juga, kewajiban dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*iṣlāḥ*). Ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. *Al-Hujurāt* ayat (9), dimana dikemukakan bahwa jika ada dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.[28]

[28] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, Cet. V, 2008), hal. 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK ADVOKASI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN

A. Profil LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

1. Sejarah dan Dasar Hukum LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah adalah salah satu lembaga yang memberi jasa hukum bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya yang ada di kota Surabaya. Kehadirannya dimotivasi oleh keinginan dari civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel untuk memberikan sumbangsihnya kepada dunia hukum, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Keberpihakan kepada penegakan hukum, kebenaran dan keadilan serta upaya memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi komitmen utama dari hadirnya lembaga bantuan hukum ini.[1]

Lembaga ini berdiri pada tanggal 2 November 2007, lewat SK Dekan Fakultas Syari'ah Nomor : IN.03.1/I/SK/HK.00.5/2686/2007, sebagai realisasi

[1] "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya" dalam http://www.sunanampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=381%3Albh&catid=60%3Apusat-pembelajaran&Itemid=35 (9 April 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu dari bentuk pengabdian masyarakat civitas akademika Fakultas Syariah.[2]

Pada proses pendirian atau pembentukan lembaga ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Salam yang pada saat itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, beliau memerintahkan kepada Pembantu Dekan I (PD I) untuk mencari dosen-dosen yang berkeinginan terlibat untuk menjalankan fungsi dari didirikannya Lembaga Bantuan Hukum ini. Pada awalnya, lembaga ini tidak bersifat struktural, akan tetapi hanya bersifat fungsional saja. Artinya lembaga ini tidak masuk dalam struktur organisasi di dalam institut maupun fakultas, beliau hanya ingin lembaga ini berfungsi dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan jika lembaga ini dimasukkan ke dalam struktur organisasi di dalam institut maupun fakultas, akan membutuhkan proses yang lama dan berbelit-belit. Padahal tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah sebagai wahana edukasi bagi dosen atau mahasiswa yang ingin lebih memahami praktek dari hukum acara di pengadilan. Beliau juga berpendapat, lebih baik tidak masuk dalam struktural tapi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya daripada masuk struktural tapi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.[3]

---

[2] *Ibid.*

[3] Abd. Salam Nawawi, *Wawancara,* Surabaya, 31 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa sekarang, kehadiran lembaga bantuan hukum, khususnya yang bermarkas di kampus-kampus sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga hukum yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan serta pro kepada masyarakat yang buta hukum dan terdzalimi serta tidak berorientasi kepada materi semata menjadi dambaan dan harapan masyarakat luas. Lembaga ini diharapkan mampu memberikan kiprah terbaiknya dalam pembangunan di bidang hukum di Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya.

Mengingat betapa penting dan strategisnya kehadiran Lembaga Bantuan Hukum ini, maka kemudian Dekan Fakultas Syari'ah telah menghadirkan Lembaga ini di kampus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel lewat SK Dekan Fakultas Syari'ah Nomor: IN.03.1/I/SK/HK.00.5/2686/2007.[4]

Adapun Visi dan Misi LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah:

Visi: Mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia lewat penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, advokasi, konsultasi, serta bantuan hukum dan HAM secara profesional dan mandiri.[5]

---

[4] "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya" dalam http://www.sunanampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=381%3Albh&catid=60%3Apusat-pembelajaran&Itemid=35 (9 April 2010).

[5] *Profile Campany Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel Fakultas Syariah Surabaya,* (t.p.:Surabaya, t.t.), hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi:

1. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, baik dalam penanganan korban aupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.
3. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat.
4. Melakukan kajian kritis terhadap penyusunan, pembuatan, penyebarluasan, serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan yayasaan, serta mendorong terbentuknya organisasi dan yayasan dengan visi misi serupa.
6. Melakukan penguatan ke-yayasanan.
7. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan yayasan.[6]

2. Program Kerja dan Sumber Pendanaan LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dalam operasionalnya, lembaga ini memberikan jasa hukum berupa advokasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, civitas akademika (dosen, pegawai, mahasiswa) Fakultas Syari'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas, di bidang Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Niaga, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), Perkawinan,

[6] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian, Harta Bersama, Waris, Hibah, Wakaf, Ekonomi Islam, dan lain-lain.[7]

Adapun program kerja yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan masukan, saran-saran, dan pertimbangan hukum baik pada pimpinan fakutas maupun pimpinan institut lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Memberikan jasa hukum berupa advokasi, konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum, baik kepada lembaga, civitas akademika (dosen, pegawai, dan mahasiswa) Fakultas Syariah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial budaya.
3. Menamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis, serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.
4. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa, sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan, serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka, baik secara individual maupun secara kolektif.
5. Memelopori, mendorong, mendampingi, dan mendukung program hukum, penegakan hukum dan keadilan, serta pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, serta publikasi dalam bidang hukum dan HAM.[8]

Dalam menjalankan semua program kerja yang sudah dicanangkan oleh LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya di atas, tidak bisa lepas dari

---

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah dana yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iskandar Ritonga, selaku mantan direktur eksekutif LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, sampai tahun 2010 tidak ada sumber pendanaan yang diperoleh untuk LBH. Sehingga untuk menjalankan semua program kerjanya, dana yang diperoleh untuk lembaga ini berasal dari swadaya para pengurus dan advokat sendiri. Sedangkan dari pihak fakultas sendiri hanya sekedar memberikan beberapa fasilitas seperti kantor (ruangan), peralatan kantor, dan lain sebagainya. Jadi, ketika ada pengurus atau anggota LBH yang akan menjalankan tugas, tidak jarang mereka harus merogoh *kocek* sendiri, kecuali jika sudah ada yang menanggung untuk operasionalnya. Akan tetapi dalam kasus tersebut tidak menjadi suatu persoalan bagi para pengurus atau anggota LBH, karena tujuan mereka semata-mata hanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kien.[9]

3. Struktur Pengurus LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Terhitung mulai dari tahun berdirinya lembaga ini, sudah mengalami dua kali pergantian kepengurusan. Pada periode pertama (2007-2011), struktur pengurus LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah[10]:

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Faishal Haq, M. Ag.	Penanggungjawab
2.	Drs. H. Abd. Salam, M. Ag.	Penanggungjawab

[9] Iskandar Ritonga, *Wawancara,* Surabaya, 24 Mei 2011.

[10] *Profile Campany Lembaga Bantuan Hukum.....,* hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Drs. Masruhan, M. Ag	Pengarah
4.	Dr. Priyo Handoko, SH., MH.	Pengarah
5.	Suko Tribekti Raharjo, SH.	Pengarah
6.	Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.	Ketua
7.	Mahir Amin, SHi., M. Fil i.	Sekretaris
8.	Hasan Ubaidillah, SHi., M. Si.	Bendahara
9.	Anis Farida, S. Sos., SH., MH.	Anggota
10.	M. Ridlwan, SH.	Anggota
11.	Ichwan, S. Ag.	Anggota
12.	Sulistiowati, SHi., MEi.	Anggota
13.	Wahid Hadi Purnomo, S. Ag., MH.	Anggota

Sedangkan untuk periode kedua (2011-2015) struktur pengurus LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah[11]:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Faishal Haq, M. Ag.	Penanggungjawab
2.	Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.	Pengarah
3.	Dr. Masruhan, M.Ag.	Pengarah
4.	Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.	Pengarah
5.	Drs. H. Sam'un, M.Ag.	Pengarah
6.	Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.	Pengarah
7.	Dr. Priyo Handoko, SS., SH., MH.	Pengarah
8.	Soeko Tribekti Raharjo, SH., MH.	Direktur
9.	Mahir Amin, SHI., M.Fil.I.	Direktur Eksekutif
10.	M. Hasan Ubaidillah, SHI., MSi.	Sekretaris

[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11.	Hj. Anis Farida, S.Sos., SH., MH.	Bendahara
12.	Dra. Maisun Ihsan, SH., MH.	Devisi Litigasi
13.	Muriansyah Setiabudi, SH.	Devisi Litigasi
14.	Widia Ari Susanti, SHI.	Devisi Litigasi
15.	Moch. Ilham, MHI.	Devisi Litigasi
16.	M. Romdlon, SH., MH.	Devisi Non Litigasi
17.	Ifa Muti'atul Khoiroh, SH., M. Kn.	Devisi Non Litigasi
18.	Mahmud Hadi Rianto, SHI.	Devisi Non Litigasi
19.	Dr. Sri Warjiati, MH.	Devisi Litbang
20.	Wahid Hadi Purnomo, S.Ag., MH.	Devisi Litbang
21.	Suyitno, S.Ag., MH.	Devisi Litbang
22.	Moh. Cholis, SHI.	Devisi Litbang

4. Wilayah Kerja LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iskandar Ritonga, dikarenakan LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya merupakan sebuah Lembaga Bantuan Hukum yang berada di kampus, tentunya wilayah kerja yang lebih diutamakan adalah wilayah kampus atau daerah sekitar kampus. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya juga beroperasi di seluruh wilayah Jawa Timur. Hal ini sudah terbukti dengan beberapa kali para advokat memberikan advokasi di daerah Banyuwangi, Magetan, Kediri, dan Kota Surabaya sendiri. Jadi wilayah kerja LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel tidak hanya terpaku di Surabaya, akan tetapi jika ada klien dari daerah lain yang ingin meminta jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan hukum, para advokat di LBH selalu siap untuk memberikan bantuan hukum bagi mereka.[12]

B. Praktek advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian

1. Deskripsi Perkara Perceraian yang Ditangani oleh Advokat pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dari beberapa kasus perkara perceraian yang ditangani oleh advokat pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, perkara cerai yang diajukan isteri (cerai gugat) lebih mendominasi jika dibandingkan dengan cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak). Hal ini dikarenakan para advokat di LBH lebih sering mendengarkan keluhan-keluhan dari pihak perempuan tentang masalah yang sedang dihadapi, seperti si isteri sering tidak mendapatkan nafkah secara rutin dikarenakan sering ditinggal suaminya tanpa alasan yang jelas. Atau pihak isteri sering mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan dari suami atau lain sebagainya.[13]

Ini dapat dibuktikan dengan adanya surat gugatan yang dibuat oleh pihak isteri yang meminta jasa bantuan hukum kepada advokat pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam surat gugatan tersebut tertera kronologis masalah yang dihadapi klien dan tuntutan kepada pengadilan yang

---

[12] Iskandar Ritonga, *Wawancara,* Surabaya, 24 Mei 2011.

[13] Mahir Amin, *Wawancara,* Surabaya, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan oleh klien. Kronologis (posita[14]) yang dituangkan di dalam surat gugatan tersebut antara lain, bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram dan harmonis, namun sejak Bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat sering membuka aib Penggugat kepada orang lain, Tergugat selalu cemburu pada penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak memberi nafkah secara rutin kepada Penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan satu ranjang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) hari. Penggugat juga menuturkan bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya menjatuhkan putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *Ba'in Ṣugrā* Tergugat terhadap Penggugat, dan membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan

[14] Posita adalah landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan atau gugatan. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. X, 2010), hal. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.[15]

Begitu juga Surat Gugatan yang dibuat oleh Endang Suwartiningsih, salah satu klien yang meminta jasa bantuan hukum di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam Surat Gugatan tersebut tercantum beberapa kronologis kasus yang menyebabkan klien ingin menceraikan suaminya, antara lain, bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1988 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan Tergugat tidak mau tahu akan kondisi Penggugat dalam hal berhubungan suami istri walaupun keadaan Penggugat sedang "menstruasi", namun Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk dilayani, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang dan menyeret penggugat tanpa alasan, Tergugat juga diduga melakukan perselingkuhan dengan pembantu rumah tangga Penggugat sampai hamil dan diyakini telah membuahkan seorang anak perempuan. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak dan menyebabkan hilang rasa kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat, akhirnya awal Januari 1989 antara Penggugat

[15] Surat Gugatan atas nama Monika Nurinda binti M. Nazif Siregar tertanggal 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan ranjang yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan.[16]

2. **Prosedur Penanganan Perkara Perceraian**

Menurut penuturan Bapak Mahir Amin, prosedur penanganan atau peng-advokasian di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya terbagi menjadi dua, yaitu prosedur peng-advokasian perkara perceraian yang sudah masuk jalur pengadilan (litigasi) dan prosedur peng-advokasian perkara perceraian yang tidak masuk jalur pengadilan (non litigasi). Untuk perkara perceraian yang sudah masuk jalur pengadilan (litigasi) dilakukan oleh pengurus atau anggota LBH yang sudah mempunyai sertifikat sebagai advokat resmi dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini karena disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan perkara perceraian yang tidak masuk jalur pengadilan (non litigasi), semua pengurus atau anggota LBH, baik yang sudah mempunyai sertifikat sebagai advokat resmi maupun yang belum, bisa melakukannya.[17]

Untuk prosedurnya, baik perkara litigasi maupun non litigasi, akan dijelaskan sebagai berikut.

---

[16] Surat Gugatan atas nama Endang Suwartiningsih binti Musman tertanggal 23 Mei 2011.

[17] Mahir Amin, *Wawancara,* Surabaya, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) **Perkara Non Litigasi**

Menurut keterangan dari Bapak Mochammad Ilham, pada prinsipnya, para advokat di LBH dalam memberikan advis hukumnya menginginkan agar klien dapat menyelesaikan masalahnya tanpa melalui jalur pengadilan, apalagi harus bercerai dari pasangannya. Jika klien memang benar-benar menginginkan hal yang demikian, maka para advokat di LBH akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan solusi agar masalah yang sedang membelit klien dapat diselesaikan secara baik-baik.[18]

Dalam prosesnya, terdapat tahapan-tahapan dalam menangani perkara non litigasi. Prosedur pertama yang wajib dilakukan adalah menanyakan kepentingan klien datang ke LBH, apakah klien tersebut sekedar ingin konsultasi atau meminta pendampingan di pengadilan. Selain itu juga menanyakan perkara yang sedang membelit klien, apakah perkara perkawinan, perdata, pidana, atau yang lainnya. Setelah menanyakan beberapa hal tersebut, para advokat di LBH memberikan advis atau nasehat-nasehat hukum agar perkara yang sedang membelit klien bisa diselesaikan secara baik-baik. Upaya memberikan nasehat-nasehat hukum tersebut dilakukan dengan cara mediasi. Yaitu dengan cara

[18] Mochammad Ilham, *Wawancara,* Surabaya, 25 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan pihak-pihak terkait agar permasalahan yang sedang membelit klien bisa dimusyawarahkan secara bersama-sama.[19]

Hal pertama yang biasanya dilakukan oleh para advokat akan mempertemukan kedua belah pihak. Bahkan jika diperlukan, para advokat akan mendatangkan pihak ketiga seperti orang tua kedua belah pihak atau orang-orang terdekatnya yang lebih memahami keadaan para pihak. Sehingga dari pertemuan ini masalah dapat dimusyawarahkan secara baik-baik dan akan menghasilkan solusi yang baik pula bagi masing-masing pihak. Kemudian dari pertemuan itu, para advokat di LBH bisa menganalisis dan menyimpulkan bahwasannya perkara yang sedang dihadapi klien merupakan masalah yang sederhana dan bisa diselesaikan secara cepat dan tepat tanpa melibatkan pengadilan yang membutuhkan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit.[20]

Akan tetapi, jika proses mediasi tersebut mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak atau salah satu pihak tetap bersihkeras untuk melanjutkan perceraian di pengadilan, maka para advokat LBH akan mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan apabila klien meminta jasa bantuan hukum para advokat di LBH.[21]

---

[19] Mahir Amin, *Wawancara,* Surabaya, 23 Mei 2011.

[20] Mochammad Ilham, *Wawancara,* Surabaya, 25 Mei 2011.

[21] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Perkara Litigasi

Dalam menangani (meng-advokasi) perkara yang terpaksa harus masuk ke jalur pengadilan (litigasi), menurut keterangan dari Bapak Mahir Amin, para advokat di LBH tetap berupaya untuk memberikan advis atau nasehat-nasehat hukum kepada klien agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari pasangannya. Upaya tersebut biasanya dilakukan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak, meskipun ketika dalam persidangan upaya mediasi tersebut wajib dilaksanakan dalam ketentuan hukum acara.[22]

Bapak Hasan Ubaidillah juga menambahkan, langkah pertama yang dilakukan oleh para advokat di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah memberikan advis atau penyuluhan hukum terkait dengan masalah yang dihadapi klien. Advis-advis hukum tersebut, selain mendengarkan keluhan-keluhan dari klien, para advokat di LBH juga memberikan solusi alternatif hukum yang dapat digunakan oleh klien, apakah perkara yang dihadapi oleh klien cukup diselesaikan dengan cara mediasi atau lewat jalur pengadilan (litigasi). Jika perkara tersebut cukup diselesaikan dengan cara mediasi, maka hal yang dilakukan adalah dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait tanpa melalui jalur pengadilan. Hal ini dikarenakan, ketika perkara sudah masuk ke

[22] Mahir Amin, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan maka proses terselesaikannya masalah cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berbeda dengan mediasi yang masalahnya bisa cepat selesai karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses mediasi tersebut dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan para advokat LBH serta pihak-pihak yang terkait.[23]

Akan tetapi, jika proses mediasi tersebut mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak atau salah satu pihak tetap bersihkeras untuk melanjutkan perceraian di pengadilan, maka para advokat LBH memberikan opsi apakah klien tersebut ingin mengurus sendiri perkara perceraiannya di pengadilan atau ingin meminta jasa bantuan hukum para advokat di LBH. Jika klien tersebut ingin meminta jasa bantuan hukum para advokat di LBH, maka para advokat di LBH akan membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait (klien dan advokat). Kemudian, ketika para advokat sudah mendapatkan kuasa dari klien, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh para advokat adalah membentuk tim dengan kompetensi kasus yang ditangani. Artinya, advokat-advokat yang dipilih dalam tim adalah para advokat yang benar-benar menguasai kasus yang sedang membelit klien. Tim tersebut diminta untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien dengan cara

[23] Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendampingi, mewakili, atau memberikan argumentasi-argumentasi hukum di pengadilan sampai kasus yang dihadapi klien selesai.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Soeko Tribekti, bahwasannya perkara perceraian yang terpaksa harus masuk ke pengadilan merupakan opsi terakhir jika upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan oleh para advokat benar-benar tidak menemukan titik terang. Akan tetapi, menurut advokat yang sudah berkecimpung di dunia ke-advokatan dari tahun 1994 tersebut, meskipun perkara perceraian sudah masuk ke jalur pengadilan, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetap diusahakan secara maksimal agar klien dapat terus mempertahankan keutuhan rumah tangganya.[24]

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan penulis yang langsung mewawancarai salah satu klien LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang bernama Ida Nuraini. Berdasarkan keterangan dari ibu yang menggugat cerai suaminya tersebut, para advokat dan konsultan hukum di LBH telah berupaya semaksimalkan mungkin untuk mendamaikannya dengan suaminya agar niat untuk bercerai tidak jadi dilaksanakan. Bahkan upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan ketika klien bertatap muka langsung dengan para advokat atau konsultan hukum di LBH, tetapi juga sering dilakukan melalui telekomunikasi. Beliau juga

[24] Soeko Tribekti, *Wawancara*, Surabaya, 25 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambahkan bahwa beliau juga sempat terpengaruh dengan nasehat-nasehat hukum yang diberikan oleh para advokat dan konsultan hukum di LBH untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai suaminya. Akan tetapi, dikarenakan hubungan dengan suaminya yang tidak bisa dipertahankan lagi dengan alasan-alasan tertentu, beliau tetap melanjutkan perkaranya tersebut ke pengadilan dengan meminta jasa bantuan hukum advokat dan konsultan hukum LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.[25]

Hal ini juga diakui oleh klien yang bernama Totok Yudhianto Wicaksono. Menurut keterangan beliau, upaya para advokat dan konsultan hukum pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menjembatani konflik yang terjadi dengan istrinya dilakukan secara gencar dan aktif. Para advokat dan konsultan hukum di LBH tidak hanya memberikan nasehat-nasehat hukum kepada beliau selaku kliennya, akan tetapi nasehat-nasehat hukum tersebut juga diberikan kepada istrinya yang meminta jasa bantuan hukum kepada advokat lain. Beliau juga menceritakan bahwa istrinya sampai terheran-heran ketika para advokat dan konsultan hukum di LBH lebih sering memberikan nasehat-nasehat hukum dan pendekatan langsung kepada istrinya, sedangkan advokat istrinya sendiri tidak pernah memberikan nasehat-nasehat positif untuk

[25] Ida Nuraini, *Wawancara,* Surabaya, 28 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perkara ini. Akhirnya, di samping karena faktor Bapak Totok dan istrinya masih saling mencintai, dengan adanya advis-advis positif dan pendekatan langsung yang dilakukan oleh para advokat LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya kepada kedua belah pihak, maka perkara tersebut bisa diselesaikan dengan damai (*win-win solution*). Bapak Totok beserta istri juga dapat membina rumah tangga kembali tanpa ada rasa kecewa dan dendam.[26]

3. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maisun, perkara yang terpaksa harus masuk ke pengadilan lebih mendominasi, terlebih perkara cerai gugat. Dimana seorang isteri menggugat suaminya karena alasan isteri mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, atau suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas dalam waktu yang lama.[27]

Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa perkara perceraian yang ditangani oleh para advokat di LBH pada bulan Mei dan Juni dalam tahun ini.

---

[26] Totok Yudhianto Wicaksono, *Wawancara,* Surabaya, 3 Juni 2011.

[27] Maisun, *Wawancara,* Surabaya, 27 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Klien	Perkara	Litigasi/Non Litigasi	Koordinator
1.	Ayub D. Aqsho	Cerai Talak (1368/PDT.G/2011)	Litigasi	Muriansyah, SH.
2.	Sudjono	Cerai Talak (1609/PDT.G/2011)	Litigasi	Muriansyah, SH.
3.	Monica Nurinda	Cerai Gugat (2054/PDT.G/2011)	Litigasi	Mahir Amin, SHi., M.Fil i.
4.	Ida Nuraini	Cerai Gugat (2122/PDT.G/2011)	Litigasi	Hasan Ubaidillah, SHi., MSi
5.	Mujiati	Cerai Talak	Non Litigasi	M. Ilham, MHi.
6.	Mahfud	Cerai Talak (1171/PDT.G/2011)	Litigasi	Dra. Maisun, SH.
7.	Endang	Cerai Gugat (1172/PDT.G/2011)	Non Litigasi	M. Ilham, MHi.
8.	Dra. Eny	Cerai Gugat (2354/PDT.G/2011)	Litigasi	Muriansyah, SH.
9.	Julaikah	Cerai Gugat (2298/PDT.G/2011)	Litigasi	Dra. Maisun, SH.

Sumber : Dokumentasi di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Berdasarkan tabel di atas, dapat difahami bahwasannya memang perkara perceraian yang terpaksa harus masuk jalur pengadilan lebih mendominasi. Dari 9 (sembilan) perkara perceraian yang ditangani oleh para advokat di LBH pada bulan Mei dan Juni di tahun ini, hanya dua perkara yang bisa ditangani secara non-litigasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan Ubaidillah selaku sekretaris LBH, menurut keterangan dosen Fakultas Syari'ah yang sudah menggeluti dunia konsultasi hukum sejak menjadi mahasiswa tersebut, meskipun perkara perceraian yang terpaksa harus masuk ke pengadilan lebih mendominasi, perkara yang sudah bisa diselesaikan di luar persidangan juga ada. Misalnya pada perkara cerai talak atau cerai gugat, para konsultan hukum di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya memberikan advis atau melakukan penyuluhan dengan mediasi untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga, terutama para klien yang sudah mempunyai anak dan masalahnya tidak begitu rumit, misalnya permasalahan ekonomi keluarga. Para konsultan hukum di LBH memberikan nasehat agar si suami bisa bekerja lebih giat. Atau dalam permasalahan isteri yang sering *keluyuran*. Para konsultan hukum di LBH memberikan nasehat agar si isteri tidak sering-sering *keluyuran* yang bisa menimbulkan kecurigaan suami. Hal-hal tersebut dilakukan oleh para konsultan hukum di LBH yang bertujuan semata-mata agar klien tetap menjaga keutuhan rumah tangganya.[28]

[28] Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK ADVOKASI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN

A. Analisis Praktek Advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian menurut Hukum Positif

Seiring dengan perkembangan serta meluasnya ilmu pengetahuan, berdampak pada makin besarnya potensi orang untuk menggeluti bidang publik, tidak terkecuali bidang advokasi. Khususnya yang menyelenggarakan prosesi hukum di Pengadilan Agama, yang dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa kuasa hukum atau advokat.

Disamping itu, penggunaan jasa hukum atau advokat merupakan sesuatu yang dianjurkan, karena dengan melalui pihak ketiga seseorang mampu menyelesaikan persoalan melalui pertimbangan-pertimbangan hukum. Atau bahkan melalui pihak ketiga pula persoalan tidak sampai pada proses litigasi.

Lain daripada itu, penggunaan jasa hukum merupakan langkah awal dari masyarakat yang semakin sadar perlu adanya bantuan atau jasa dari orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu, tidak terkecuali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang hukum. Di samping itu, adanya kondisi yang menuntut seseorang untuk menggunakan bantuan jasa, karena tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan urusannya, dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur penyelesaian perkara tersebut apabila diselesaikan melalui jalur hukum.

Dalam lembaga peradilan, pemberi bantuan berupa jasa hukum yang membantu para pihak beracara di persidangan, biasa dikenal dengan sebutan advokat, pengacara maupun penasehat hukum dan sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang yang berperan memberi jasa hukum kepada kliennya. Jasa hukum tersebut antara lain dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.[1]

Setiap orang dalam setiap kegiatan atau perbuatannya tidak bisa lepas dari aspek hukum, yang tentunya berkaitan dengan aturan-aturan dan sanksi-sanksi tertentu. Banyak hal-hal yang dialami oleh setiap orang yang terjadi, mulai dari masalah internal sampai keterkaitan dengan pihak ketiga, selalu memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum. Hal-hal yang patut diperhatikan oleh seseorang untuk memutuskan menggunakan jasa konsultan hukum atau tidak sangat berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang tertentu dan pasti. Artinya, hukum memiliki prosedur tersendiri yang tidak

[1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad Pasal 1 (poin 1 dan 2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa ditolerir karena telah demikian ditentukan dalam aturannya, yang mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Prosedur mana memiliki tahapan-tahapan yang tidak akan terulang dan masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda-beda pula. Hal inilah yang harus benar-benar dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh seseorang untuk memilih untuk memakai jasa konsultan atau tidak.

Di sinilah advokat sebagai konsultan berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang timbul, dan sebagai perangkat untuk melangkah agar terhindar dari unsur-unsur yang termuat dalam aturan-aturan hukum baik itu perdata maupun pidana. Satu hal yang harus kita renungkan adalah kita membutuhkan seseorang yang ahli dan profesional. Demikianlah advokat sebagai profesional di bidang hukum yang memiliki segudang manfaat, terutama sekali ketika hendak atau terkena permasalahan hukum hendaknya memiliki seorang penasehat/ konsultan yang bisa dimintai pertimbangan untuk setiap langkah yang dilakukan.

Khusus mengenai perkara perceraian, seorang advokat juga harus mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan nasehat-nasehat hukum atau pertimbangan untuk setiap langkah yang akan dilakukan oleh kliennya. Advokat sebagai profesi yang memberi jasa hukum seharusnya lebih mengutamakan perdamaian dan memberikan pencerahan kepada kliennya tentang akibat-akibat dari suatu perceraian. Faktanya, berdasarkan hal-hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sering ditemukan dalam beberapa kasus perceraian, mereka yang berkeinginan untuk bercerai hanya didasarkan pada emosi sesaat. Mereka hanya bingung dan jenuh atas perselisihan yang timbul di dalam kehidupan rumah tangganya. Perselisihan dan pertengkaran sesungguhnya dapat diupayakan penyelesaiannya bila masing-masing dengan kondisi dingin dan menyadari hak serta kedudukannya dalam rumah tangga tersebut. Laksana api disiram bensin, emosi mereka akan meletup bahkan meledak jika ada yang mendukung mereka untuk bercerai.

Dalam perkara perceraian, sesungguhnya bukan saja berakibat putusnya tali perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, akan tapi juga dapat menimbulkan hal-hal yang lain yang mau tidak mau tetap menjadi suatu kewajiban.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas dan jelas menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan menguasai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri.[2]

Dalam point huruf a dan huruf b pada ketentuan Pasal 41 di atas, secara tegas hukum tidak menampikkan adanya kepentingan anak yang terabaikan akibat suatu perceraian. Alangkah naifnya, hanya karena ego dan emosi suami-istri, anak yang harus menjadi korban dalam perceraian. Tidak dapat terbayangkan bila orang tua yang mengatasnamakan cinta dan sayang pada anak, lebih memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian dari perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya.

Untuk lebih memperlihatkan peranannya, advokat yang berfungsi sebagai penengah ini harus berusaha keras mendalami kasus yang sedang menjadi titik persoalan pasangan dan menyimpulkan penyebab sebenarnya, untuk kemudian menyelesaikannya serta mendamaikan mereka. Karena Hal ini juga telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia pasal 4 poin (a) bahwasannya advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.[3] Jika advokat tersebut menemukan indikasi penyebab persengketaan berasal dari wanita (istri) yang diistilahkan dengan *nusyūz*, maka advokat harus mengingatkan istri dan memberi nasehat kepadanya agar mau mengakui kesalahan dan kembali sadar akan kewajibannya serta kemudian memenuhinya. Dan apabila penyebab faktor

---

[2] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya: Arkola, t.t), hal. 18.

[3] Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 Poin (a).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakcocokan antar suami-istri muncul dari perilaku suami, maka advokat harus melakukan hal yang sama terhadap suami. Selanjutnya, jika intervensi yang mereka lakukan dapat mendamaikan perbedaan antara suami-istri, maka itulah yang memang diharapkan. Karena perdamaian adalah baik sebagaimana disebutkan Allah swt dalam firman-Nya:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (١٢٨)

Artinya: *"Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka."* (QS. *An-Nisā'*: 128).[4]

Jadi dari beberapa penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya sebelum perkara perceraian tersebut diselesaikan di depan pengadilan (litigasi), seorang advokat harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar persidangan (non litigasi). Sebagai bahan perbandingan, *litigation* (pengadilan) sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (konstitutif), misalnya menjatuhkan putusan atas perceraian suami-isteri, sengketa waris, dan lain-lain. Sedangkan non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi yang sebagian besar tugasnya adalah untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melalui perdamaian.[5] Artinya, bahwa semua sengketa

---

[4] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Al-Huda, 2002), hal. 100.

[5] I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan atau penangkalan sengketa dapat dilakukan dengan ikatan hukum tanpa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa secara non lotigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum. Dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi dan merupakan cara yang paling bermoral, karena sengketa yang diselesaiakan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.[6]

Dengan adanya advokat sebagai penengah, diharapkan agar masing-masing pihak dapat saling berkomunikasi serta bisa merubah sikap dan keputusannya untuk bercerai. Karena menjadi seorang advokat jelas dibutuhkan kemahiran dalam berbicara, bertindak, dan menyelesaikan perkara atau pekerjaannya masing-masing.[7] Di samping itu, perubahan sikap dapat terjadi atau dapat dicapai melalui jalan komunikasi antar pihak.[8]

Bagaimanapun keadannya, seorang advokat seharusnya bisa berperan sebagai konsultan perkawinan yang memang diminta untuk melakukan konseling atas prahara perkawinan yang dihadapi kliennya. *Officium nobile* yang disandang dalam profesi advokat akan tampak jika advokat tersebut

---

[6] *Ibid.*

[7] Rizkiyadi Darmowiyoto, *I am a Lawyer,* (Jakarta: Sunray Books, 2010), hal. 20.

[8] Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mendamaikan dan merukunkan kembali suami-istri yang bercerai tersebut. Jika hanya semata-mata menjalankan profesi, rasanya tak pantas advokat tersebut menyandang gelar sebagai *officium nobile*.

B. Analisis Praktek Advokasi pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Menangani Perkara Perceraian menurut Hukum Islam

Advokat sebagai sebagai salah seorang yang memberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa nasehat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, serta pendampingan di dalam perkara-perkara yang disengketakan.[9]

Disamping itu, penggunaan jasa hukum atau advokat merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Islam atau negara, karena dengan melalui pihak ketiga seseorang mampu menyelesaikan persoalan melalui pertimbangan-pertimbangan hukum. Atau bahkan melalui pihak ketiga pula persoalan tidak sampai pada proses litigasi.

Selanjutnya dalam hal perkara perceraian, Islam sudah menggariskan bahwa perceraian meskipun diperbolehkan tetapi sebagai sesuatu yang harus

[9] Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihindari. Berdasarkan pandangan tersebut, maka tugas utama advokat sebagai salah seorang pemberi bantuan hukum dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha mengutuhkan kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekedar mempertemukan antara dua pihak yang akan bercerai, baik perkara tersebut sudah diajukan ke pangadilan atau belum diajukan ke pengadilan. Atau bahkan membantu kliennya untuk secepatnya bercerai dengan pasangannya.

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, yakni penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama Islam, yakni berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai dengan memberikan nasehat-nasehat hukum yang positif serta pendekatan langsung kepada mereka. Upaya memberikan nasehat-nasehat hukum tersebut dilakukan dengan cara mediasi. Dalam prosesnya, biasanya para advokat akan mempertemukan kedua belah pihak. Bahkan jika diperlukan, para advokat akan mendatangkan pihak ketiga seperti orang tua kedua belah pihak atau orang-orang terdekatnya yang lebih memahami keadaan para pihak. Sehingga dari pertemuan ini masalah dapat dimusyawarahkan secara baik-baik dan akan menghasilkan solusi yang baik pula bagi masing-masing pihak. Dari pertemuan itu juga, para advokat di LBH bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis dan menyimpulkan bahwasannya perkara yang sedang dihadapi klien merupakan masalah yang sederhana dan bisa diselesaikan secara cepat dan tepat tanpa melibatkan pengadilan yang membutuhkan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit.

Hal ini dapat dibuktikan juga dari pengakuan beberapa klien yang meminta jasa bantuan hukum kepada para advokat di LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Menurut keterangan mereka, upaya para advokat dan konsultan hukum pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menjembatani konflik yang terjadi dilakukan secara gencar dan aktif. Para advokat telah berupaya semaksimalkan mungkin untuk mendamaikannya dengan pasangannya agar niat untuk bercerai tidak jadi dilaksanakan. Bahkan upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan ketika klien bertatap muka langsung dengan para advokat atau konsultan hukum di LBH, tetapi juga sering dilakukan melalui telekomunikasi.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, kewajiban dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*iṣlāḥ*). Ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. *Al-Hujurāt* ayat (9), dimana dikemukakan bahwa jika ada dua golongan orang beriman bertengkar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya: *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."* (QS. *Al-Ḥujurāt*: 9)[10]

Begitu juga dalam Surat *An-Nisā'* ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*[11]

Advokat sebagai profesi yang memberi jasa hukum harus lebih mengutamakan dan memberikan pencerahan kepada kliennya tentang akibat-akibat dari suatu perceraian yang jelas merugikan bagi kedua belah pihak. Perselisihan dan pertengkaran sesungguhnya dapat diupayakan penyelesaiannya bila masing-masing dengan kondisi dingin dan menyadari hak serta

---

[10] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* ....., hal. 517.

[11] *Ibid.* hal. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukannya dalam rumah tangga tersebut. Perceraian hanyalah jalan terakhir manakala upaya-upaya perdamaian mengalami jalan buntu.

Dalam menjalankan tugasnya, advokat (atau *hakam* menurut hukum Islam), para ulama memberikan kriteria syarat-syarat seorang *hakam*, *pertama* adalah profesional. Persyaratan profesional seorang *hakam* dimaksudkan agar di dalam menangani kasus-kasus berat seperti percekcokan antara suami dan isteri dapat mengatasinya dengan cepat, tepat dan baik. Dan syarat yang *kedua* adalah adil. Persyaratan adil ini dimaksudkan agar *hakam* yang menangani masalah *syiqāq* dapat benar-benar memahami masalahnya untuk mempertimbangkan hasil akhirnya, bercerai atau meneruskan rumah tangganya sehingga keadilan dirasakan juga oleh mereka yang sedang bercekcok. Allah berfirman dalam QS. *Al-Mā'idah*: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ .....(٨)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil."*[12]

Yang *ketiga*, syarat *hakam* adalah mampu mengedepankan perdamaian. *Hakam* bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu *hakam* harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengka.[13]

---

[12] *Ibid.* hal. 109.

[13] Ramdani Wahyu, "Pelaksanaan *Hakam* dan Mediasi di Pengadilan Agama" dalam http://ppm-uinsgd.com/category/artikel/ (8 Agustus 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tentang *hakam* dinyatakan bahwa *hakam* itu berasal dari keluarga kedua belah pihak. Pernyataan bahwa *hakam* dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas telah melahirkan berbagai macam penafsiran seolah-olah hakam itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan isteri. Imam Syihābuddin Al-Alūsiy (1217-1270) mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak bilamana dianggap lebih *maṣlaḥāt* dan membawa kerukunan rumah tangga. Hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam penyelesaian permasalahan *syiqāq*. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. [14]

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi *hakam* adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga mengutus seorang *hakam* dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekcokan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami isteri untuk menyampaikan *uneg-unegnya* dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.

Dengan demikian, advokat (*hakam*) memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian. Begitu pentingnya sampai-

---

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai para ulama fikih memberikan apresiasi tentang keberadaan *hakam*. Ibnu Rusyd dan Imam Syāfi'iy menyatakan bahwa mengangkat *hakam* merupakan sebuah keharusan atau kewajiban.[15] Penegasan para ulama yang mewajibkan mengangkat *hakam* yang berfungsi menangani perkara perceraian memberi kesan bahwa upaya-upaya yang mengarah ke jalan perdamaian harus dilakukan dengan serius. Perceraian hanyalah jalan terakhir manakala upaya-upaya perdamaian mengalami jalan buntu.

Jadi dapat disimpulkan, meskipun perkara perceraian yang terpaksa harus masuk dan diputus oleh pengadilan yang ditangani oleh para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya lebih mendominasi, akan tetapi para advokat di LBH benar-benar telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian dengan cara mendamaikan kliennya dengan pasangannya. Karena pada prinsipnya, para advokat di LBH dalam memberikan advis hukumnya menginginkan agar klien dapat menyelesaikan masalahnya tanpa melalui jalur pengadilan, apalagi harus bercerai dari pasangannya.

Kewajiban dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya

---

[15] Amiur Nuruddin dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, Cet III, 2006), hal. 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan dengan jalan perdamaian (*iṣlāḥ*), termasuk dalam perkara perceraian. Pada prinsipnya juga, perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan sehingga Rasulullah juga melarang terjadinya perceraian antara suami istri. Seperti dalam sabda Beliau yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *"Diceritakan dari Kasīr bin 'Ubaid dari Muhammad bin Khālid dari Mu'arrif bin Wāṣil dan Muḥārib bin Disār dari dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang dibenci Allah SWT adalah talak"*[16]

Akan tetapi agama menggariskan bahwa aturan perceraian untuk mengatasi suatu keadaan (kondisi) yang terjadi dalam rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dirukunkan kembali dan tidak ditemukan jalan lain kecuali dengan berpisahnya suami istri. Dengan demikian jelaslah bahwa perceraian dalam ajaran Islam merupakan jalan keluar yang terakhir untuk mengatasi situasi kritis sedangkan ikhtiar untuk berdamai tidak dapat diupayakan lagi dan perceraian itu merupakan jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka.

[16] Abū Dāwud, *Sunan Abu Dawud,* Juz II, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), hal. 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkankan sebagai berikut:

1. Praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menangani perkara perceraian adalah memberikan advis atau nasehat-nasehat hukum agar perkara yang sedang membelit klien bisa diselesaikan secara baik-baik. Upaya memberikan nasehat-nasehat hukum tersebut dilakukan dengan cara mediasi. Yaitu dengan cara mendatangkan pihak-pihak terkait agar permasalahan yang sedang membelit klien bisa dimusyawarahkan secara bersama-sama. Akan tetapi, jika proses mediasi tersebut mengalami jalan buntu, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh para advokat adalah membentuk tim dengan kompetensi kasus yang ditangani. Tim tersebut diminta untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien dengan cara mendampingi, mewakili, atau memberikan argumentasi-argumentasi hukum di pengadilan sampai kasus yang dihadapi klien selesai.
2. Berdasarkan analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktek advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dalam menangani perkara perceraian adalah benar. Yakni dengan adanya usaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan klien dengan pasangannya yang akan bercerai dengan memberikan nasehat-nasehat hukum yang positif serta pendekatan langsung kepada mereka. Ketentuan ini adalah sejalan Kode Etik Advokat Indonesia pada pasal 4 poin (a) begitu juga dengan firman Allah swt dalam QS. *Al-Hujurāt* ayat (9) dan QS. *An-Nisā'* ayat (35).

B. Saran

1. Kepada seluruh advokat dan pembaca kiranya lebih memahami peran advokat dalam menangani perkara perceraian. Bahwa peran tersebut tidak hanya sekedar membantu klien mempercepat penyelesaian perkaranya, tetapi seharusnya lebih mengedapankan perdamaian dan memberikan pencerahan kepada kliennya tentang akibat-akibat dari suatu perceraian.
2. Kepada advokat pada LBH Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya kiranya lebih mengoptimalkan lagi pemberian advis-advis yang positif dengan mendamaikan klien yang akan bercerai dengan pasangannya sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan, mengingat perkara perceraian yang terpaksa harus masuk dan diputus oleh pengadilan yang selama ini ditangani masih lebih mendominasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id